Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 10730-10737

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik dalam Kejahatan Kebocoran Data Pribadi: Analisis Pasca Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Indra Purba Harahap[1], Anwar Sulaiman Nasution[2]
[1]Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
[2]Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Corresponding Author: indrapurba180@gmail.com[1], anwar.nasution@um-tapsel.ac.id[2]

Published: February, 2026

ABSTRAK

Digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan menempatkan data pribadi warga negara sebagai elemen penting dalam pelaksanaan fungsi publik. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kebocoran data pribadi yang melibatkan instansi pemerintah dan pejabat publik sebagai pengelola data. Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memperkenalkan sanksi pidana sebagai instrumen perlindungan hukum, sehingga menimbulkan persoalan mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam kejahatan kebocoran data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pejabat publik sebagai subjek pertanggungjawaban pidana serta menentukan batas antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana pasca berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kebocoran data pribadi apabila perbuatan atau kelalaiannya memenuhi unsur tindak pidana dan prinsip kesalahan dalam hukum pidana. Jabatan tidak dapat dijadikan dasar penghapusan pidana ketika kebocoran data terjadi akibat penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian serius dalam pengelolaan data pribadi. Penelitian ini menegaskan bahwa kebocoran data pribadi dalam lingkup pemerintahan tidak selalu dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif, melainkan dapat menjadi kejahatan pidana yang mengancam hak privasi warga negara. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat kepastian hukum dan kerangka penegakan hukum pidana terhadap pejabat publik dalam era pemerintahan digital.

Keywords: Pertanggungjawaban Pidana; Pejabat Publik; Kebocoran Data Pribadi; Pelindungan Data Pribadi; Hukum Pidana.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi keniscayaan dalam negara modern. Pemanfaatan sistem elektronik dalam pelayanan publik menempatkan data pribadi warga negara sebagai komponen utama dalam pelaksanaan fungsi administrasi negara. Data kependudukan, data kesehatan, data pendidikan, serta berbagai bentuk informasi personal lainnya dikumpulkan dan dikelola oleh instansi pemerintah dalam skala besar. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban negara untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Praktik penyelenggaraan pemerintahan digital menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi oleh instansi publik tidak selalu berjalan secara aman. Berbagai peristiwa kebocoran data yang melibatkan lembaga pemerintah memperlihatkan adanya kelemahan sistemik dalam tata kelola keamanan data. Kebocoran data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian individual bagi subjek data, tetapi juga

berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap negara sebagai pengendali data. Situasi ini menegaskan bahwa Pelindungan Data Pribadi tidak dapat dipandang semata sebagai isu teknis, melainkan sebagai persoalan hukum yang serius.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang tegas mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi hukum atas pelanggaran data pribadi. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan administratif menuju pendekatan hukum pidana dalam melindungi data pribadi warga negara.

Persoalan muncul ketika kebocoran data pribadi terjadi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan melibatkan pejabat publik. Dalam praktik hukum, perbuatan pejabat publik yang menimbulkan kerugian sering kali dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif atau maladministrasi. Pendekatan tersebut menimbulkan problematika ketika perbuatan atau kelalaian pejabat publik dalam pengelolaan data pribadi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas pertanggungjawaban pidana pejabat publik.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesalahan yang memenuhi unsur tindak pidana, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian (Moeljatno, 2008). Simons menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana (Simons, 1937). Konsep ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana.

Pejabat publik memiliki kedudukan khusus sebagai subjek hukum pidana. Andi Hamzah mendefinisikan pejabat publik sebagai orang yang diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan menggunakan kekuasaan publik dalam pelaksanaan tugasnya (Hamzah, 2017). Kedudukan tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat berkembang menjadi tanggung jawab pidana apabila dalam pelaksanaan kewenangan terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kelalaian yang menimbulkan akibat hukum yang dilarang.

Data pribadi sebagai objek kejahatan memiliki karakteristik khusus. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi ini sejalan dengan pandangan Bygrave yang menyatakan bahwa data pribadi merupakan informasi yang berkaitan langsung dengan identitas individu dan karena itu memerlukan perlindungan hukum yang ketat (Bygrave, 2014). Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak privasi individu.

Kebocoran data pribadi dalam perspektif hukum pidana dapat dipahami sebagai peristiwa terbukanya akses, pengungkapan, atau penyebarluasan data pribadi tanpa hak yang menimbulkan potensi kerugian bagi subjek data. Solove menegaskan bahwa kebocoran data bukan sekadar kegagalan teknis, tetapi merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi yang berdampak pada hak-hak dasar individu (Solove, 2021). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kebocoran data dapat terjadi akibat tindakan aktif pejabat publik maupun akibat kelalaian dalam menjamin keamanan sistem elektronik yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pasca berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam kejahatan kebocoran data masih menyisakan ruang interpretasi. Norma pidana yang bersifat umum menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan dalam

rangka pelaksanaan jabatan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

Penelitian ini difokuskan pada analisis pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam kejahatan kebocoran data pribadi pasca berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kajian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan konseptual dan normatif mengenai batas antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana pejabat publik, serta memperkuat kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana di bidang Pelindungan Data pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam kejahatan kebocoran data pribadi. Penelitian hukum normatif dipilih karena tujuan penelitian diarahkan untuk menganalisis konstruksi hukum positif, asas hukum pidana, serta konsep pertanggungjawaban pidana yang relevan dengan objek kajian.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah pengaturan hukum yang berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi dan pertanggungjawaban pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana, kesalahan, serta kedudukan pejabat publik sebagai subjek hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan penyalahgunaan kewenangan atau kejahatan berbasis teknologi informasi, serta dokumen resmi negara yang memiliki relevansi dengan Pelindungan Data pribadi. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, hukum administrasi negara, dan Pelindungan Data Pribadi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan menginventarisasi bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran yuridis. Analisis dimulai dari identifikasi norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana, diikuti dengan interpretasi sistematis dan konseptual terhadap norma tersebut, serta penilaian konsistensi antara pengaturan pidana dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan prinsip-prinsip dasar hukum pidana.

Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam kejahatan kebocoran data pribadi pasca berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Analisis tersebut diarahkan untuk memberikan kejelasan mengenai batas antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana, serta untuk menilai tingkat kepastian hukum yang dihasilkan oleh pengaturan pidana yang berlaku.

Penelitian mengenai Pelindungan Data Pribadi di Indonesia selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek kepatuhan penyelenggara sistem elektronik, mekanisme perlindungan hak subjek data, serta sanksi administratif dan perdata atas pelanggaran data pribadi. Kajian yang secara khusus menempatkan pejabat publik sebagai subjek pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan kebocoran data pribadi masih sangat terbatas dan cenderung mengaburkan batas antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana dalam pelaksanaan jabatan. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana pejabat publik berdasarkan prinsip kesalahan dalam hukum pidana pasca berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, sehingga memberikan

kejelasan normatif mengenai ruang lingkup kriminalisasi perbuatan pejabat publik dalam pengelolaan data pribadi serta memperkuat kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana di sektor pemerintahan digital.

HASIL

1. Kedudukan Pejabat Publik sebagai Subjek Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Data Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat publik dapat dikualifikasikan sebagai subjek pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan kebocoran data pribadi. Kedudukan ini lahir dari kewenangan jabatan yang melekat pada pejabat publik dalam mengelola dan mengendalikan sistem elektronik milik negara. Dalam hukum pidana, jabatan tidak menghapuskan status seseorang sebagai subjek hukum pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana (Hamzah, 2017).

Prinsip *equality before the law* menegaskan bahwa setiap orang, termasuk pejabat publik, tunduk pada hukum pidana tanpa pengecualian. Andi Hamzah menyatakan bahwa pejabat publik tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam menjalankan kewenangan jabatannya melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat pidana (Hamzah, 2017).

Penguasaan dan pengelolaan data pribadi oleh pejabat publik menimbulkan kewajiban hukum yang lebih tinggi untuk menjamin keamanan data. Kewajiban ini sejalan dengan pandangan Bygrave (2014) yang menempatkan pengendali data dalam posisi *duty bearer* terhadap hak privasi subjek data. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut membuka ruang pertanggungjawaban pidana ketika kebocoran data terjadi akibat kesalahan yang dapat dipersalahkan.

2. Unsur Tindak Pidana Kebocoran Data Pribadi dalam Lingkup Jabatan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi dalam lingkup jabatan publik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan melawan hukum dapat berupa tindakan aktif maupun pasif yang menyebabkan terbukanya akses data pribadi tanpa hak. Konsep ini sejalan dengan ajaran Moeljatno yang menegaskan bahwa perbuatan pidana tidak selalu mensyaratkan tindakan aktif, melainkan juga dapat berupa kelalaian yang melanggar kewajiban hukum (Moeljatno, 2008).

Unsur kesalahan dalam kejahatan kebocoran data pribadi dapat berbentuk kesengajaan atau kelalaian. Simons menjelaskan bahwa kesalahan merupakan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilarang, sehingga memungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana (Simons, 1937). Dalam konteks pejabat publik, kelalaian serius dalam menjaga keamanan sistem elektronik dapat dipersamakan dengan kesalahan pidana apabila kewajiban hukum tersebut secara nyata diabaikan.

Akibat hukum dari kebocoran data pribadi tidak harus selalu dibuktikan dalam bentuk kerugian aktual. Solove (2021) menegaskan bahwa pelanggaran privasi merupakan *harm in itself* karena mengancam kebebasan dan keamanan individu. Pandangan ini relevan untuk menempatkan kebocoran data sebagai kejahatan yang bersifat preventif dalam hukum pidana modern.

3. Distingsi Kesalahan Administratif dan Kesalahan Pidana Pejabat Publik

Hasil penelitian menemukan bahwa perbedaan antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana terletak pada terpenuhinya unsur kesalahan pidana dan sifat melawan hukum perbuatan. Kesalahan administratif berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemerintahan dan pada umumnya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi negara. Ridwan HR (2018) menjelaskan bahwa sanksi administratif bertujuan memulihkan tertib administrasi, bukan untuk memberikan penderitaan sebagaimana pidana.

Kesalahan pidana muncul ketika pelanggaran tersebut disertai dengan penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian berat yang menimbulkan akibat hukum yang dilarang. Dalam konteks kebocoran data pribadi, kelalaian serius pejabat publik dalam memastikan keamanan sistem elektronik tidak dapat selalu dibenarkan sebagai kesalahan administratif semata, karena berpotensi melanggar hak asasi manusia berupa hak atas privasi.

4. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik Pasca UU PDP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi membuka ruang pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan terkait data pribadi, tanpa mengecualikan pejabat publik. Pengaturan ini menandai pergeseran kebijakan hukum pidana dari pendekatan administratif menuju pendekatan represif dalam Pelindungan Data Pribadi.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana pejabat publik harus diletakkan pada prinsip kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan hukum pidana modern yang menolak impunitas berbasis jabatan dan menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai orientasi utama pemidanaan (Ashworth, 2015).

PEMBAHASAN

1. Pejabat Publik sebagai Subjek Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Teori dan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang menempatkan pejabat publik sebagai subjek pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan kebocoran data pribadi sejalan dengan perkembangan teori hukum pidana modern yang menolak kekebalan hukum berbasis jabatan. Teori individual criminal responsibility menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana melekat pada individu pelaku, bukan pada kedudukan atau status jabatannya (Ashworth, 2015). Dalam konteks ini, pejabat publik tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, meskipun perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan jabatan.

Penelitian terdahulu di bidang hukum pidana menunjukkan kecenderungan serupa. Beberapa kajian menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik tidak dapat selalu diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi negara, terutama apabila perbuatan tersebut telah menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (Atmasasmita, 2018). Temuan ini menguatkan hasil penelitian bahwa kebocoran data pribadi oleh pejabat publik harus diposisikan sebagai persoalan hukum pidana ketika memenuhi unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum.

2. Unsur Kesalahan dalam Kebocoran Data Pribadi: Antara Kesengajaan dan Kelalaian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesalahan dalam kejahatan kebocoran data pribadi oleh pejabat publik dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Temuan ini relevan dengan ajaran klasik hukum pidana yang menyatakan bahwa kesalahan merupakan syarat utama pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 2008). Simons menegaskan bahwa kesalahan tidak selalu mensyaratkan kehendak jahat, tetapi dapat pula berupa sikap batin lalai terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi (Simons, 1937).

Penelitian terdahulu mengenai kejahatan berbasis teknologi informasi menunjukkan bahwa kelalaian pejabat publik dalam pengelolaan sistem elektronik sering kali menjadi faktor utama terjadinya kebocoran data (Brenner, 2019). Kelalaian tersebut tidak dapat dipahami sebagai kelalaian biasa, melainkan sebagai gross negligence ketika pejabat publik memiliki kewenangan, kapasitas, dan pengetahuan untuk mencegah kebocoran data, namun tidak melaksanakannya secara memadai. Temuan ini memperkuat hasil penelitian bahwa kelalaian berat dalam pengelolaan data pribadi patut dipertanggungjawabkan secara pidana.

3. Distingsi Kesalahan Administratif dan Kesalahan Pidana dalam Pengelolaan Data Pribadi

Hasil penelitian menegaskan bahwa perbedaan antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana terletak pada sifat pelanggaran dan tingkat kesalahan yang ditimbulkan. Dalam hukum administrasi negara, kesalahan administratif dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma prosedural yang bertujuan menjaga tertib pemerintahan (Ridwan HR, 2018). Sanksi administratif bersifat korektif dan restoratif, bukan represif.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan administratif sering kali tidak memadai untuk menangani pelanggaran yang berdampak luas terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi (Asshiddiqie, 2016). Kebocoran data pribadi oleh pejabat publik tidak hanya melanggar prosedur administrasi, tetapi juga mengancam keamanan dan kebebasan individu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa ketika pelanggaran administratif telah memenuhi unsur kesalahan pidana, pendekatan hukum pidana menjadi relevan dan diperlukan.

4. Relevansi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam Kerangka Kebijakan Hukum Pidana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi merepresentasikan pergeseran kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hak privasi warga negara. Pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara tidak lagi menempatkan Pelindungan Data Pribadi semata sebagai isu administratif, tetapi sebagai kepentingan hukum yang patut dilindungi melalui instrumen pidana.

Penelitian komparatif di bidang hukum perlindungan data menunjukkan bahwa kecenderungan kriminalisasi pelanggaran data pribadi juga terjadi di berbagai negara lain sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan siber dan risiko penyalahgunaan data (Bygrave, 2014). Solove (2021) menegaskan bahwa kebocoran data harus dipahami sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak privasi yang menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan individu. Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian bahwa pemidanaan terhadap pejabat publik dalam kasus kebocoran data pribadi memiliki dasar teoretis dan normatif yang kuat.

5. Implikasi Teoretis dan Praktis terhadap Penegakan Hukum Pidana

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoretis berupa penguatan konsep pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam kejahatan berbasis teknologi informasi. Jabatan tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari pemidanaan ketika perbuatan atau kelalaian pejabat publik melanggar hak privasi warga negara. Implikasi praktisnya terletak pada perlunya penegak hukum untuk secara cermat membedakan antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana dalam setiap kasus kebocoran data pribadi.

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa ketidakjelasan batas tersebut sering menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum dan potensi impunitas (Ashworth, 2015; Atmasasmita, 2018). Oleh karena itu, hasil penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas kerangka analisis bagi penegak hukum untuk menilai pertanggungjawaban pidana pejabat publik secara proporsional dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan kebocoran data pribadi apabila perbuatan atau kelalaiannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Kedudukan pejabat publik sebagai penyelenggara kekuasaan negara tidak menghapuskan statusnya sebagai subjek hukum pidana. Jabatan tidak dapat dijadikan alasan

pembenar atau pemaaf ketika kebocoran data pribadi terjadi akibat penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian yang dapat dipersalahkan secara pidana.

Hasil penelitian menegaskan bahwa kebocoran data pribadi dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif. Distingsi antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana terletak pada terpenuhinya unsur kesalahan pidana dan sifat melawan hukum perbuatan. Kelalaian serius pejabat publik dalam menjamin keamanan sistem elektronik yang berada di bawah tanggung jawabnya dapat memenuhi unsur kesalahan pidana, terutama ketika kelalaian tersebut mengancam atau melanggar hak privasi warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pasca berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, konstruksi pertanggungjawaban pidana mengalami pergeseran yang signifikan. Pelindungan Data Pribadi tidak lagi ditempatkan semata sebagai isu administratif atau teknis, melainkan sebagai kepentingan hukum yang dilindungi melalui instrumen hukum pidana. Norma pidana dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi membuka ruang pemidanaan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum terkait data pribadi, termasuk pejabat publik yang bertindak dalam lingkup jabatan. Kondisi ini menuntut kejelasan konseptual agar pemidanaan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun risiko kriminalisasi berlebihan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam kejahatan kebocoran data pribadi harus diletakkan pada prinsip kesalahan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak privasi warga negara dan kepastian hukum bagi pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diperoleh saran sebagai rekomendasi normatif, sebagai berikut:

5. Pembentuk undang-undang perlu memperjelas konstruksi pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi melalui pengaturan yang lebih eksplisit mengenai kualifikasi kesalahan, khususnya dalam hal kelalaian. Penegasan batas antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana diperlukan untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas dalam penerapan sanksi pidana.
6. Aparat penegak hukum perlu mengembangkan pedoman penegakan hukum yang menempatkan kebocoran data pribadi oleh pejabat publik dalam kerangka hukum pidana secara proporsional. Pedoman tersebut penting untuk memastikan bahwa pemidanaan hanya diterapkan terhadap perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana, serta untuk mencegah penggunaan hukum pidana sebagai instrumen represif terhadap pejabat publik yang bertindak dengan itikad baik.
7. Instansi pemerintah sebagai pengendali data pribadi perlu memperkuat tata kelola keamanan data melalui peningkatan standar pengamanan sistem elektronik dan mekanisme pengawasan internal. Upaya preventif ini penting untuk meminimalkan risiko kebocoran data sekaligus mengurangi potensi pertanggungjawaban pidana yang timbul akibat kelalaian struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Ashworth, A. (2015). Principles of criminal law (7th ed.). Oxford University Press.

Asshiddiqie, J. (2016). Konstitusi dan hak asasi manusia. Rajawali Pers.

Atmasasmita, R. (2018). Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan. Gramedia Pustaka Utama.

Brenner, S. W. (2019). Cybercrime: Criminal threats from cyberspace. Praeger.

Bygrave, L. A. (2014). Data privacy law: An international perspective. Oxford University Press.
Hamzah, A. (2017). Hukum pidana Indonesia. Sinar Grafika.
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Ridwan HR. (2018). Hukum administrasi negara. Rajawali Pers.
Simons, D. (1937). Leerboek van het Nederlands strafrecht. W.E.J. Tjeenk Willink.
Solove, D. J. (2021). Understanding privacy (2nd ed.). Harvard University Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.